



## **PENERAPAN IJARAH PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI DESA SIMO**

---

**MUH CHUSNUL SAIFUDIN \***

---

*\* STAI Diponegoro Tulungagung*

Email: [simo.udin2@gmail.com](mailto:simo.udin2@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The implementation of Ijarah on agricultural land is still dominated by local beliefs and customs, although it substantially meets the pillars and requirements of sharia in the lease (ijarah) contract. Of course, implementing ijarah cannot be separated from supporting factors, including the availability of extensive land and adequate human resources (farmers). And of course, there are also inhibiting factors. While the main inhibiting factors are the lack of understanding of some farmers regarding the concept of sharia ijarah and the lack of official socialization in relation to income, the implementation of ijarah has been proven to meet farmers' daily needs and has the potential to increase their income, although significant increases are generally only felt by some farmers who manage leased land with optimal harvests. In general, this ijarah practice is considered not contrary to sharia principles because it is based on the willingness and principle of mutual assistance between the two parties.*

**Keywords: Implementation, Ijarah, Increase, Farmer Income**

## ABSTRAK

*Implementasi Ijarah pada lahan pertanian masih didominasi oleh unsur kepercayaan dan kebiasaan lokal, meskipun secara substansi telah memenuhi rukun dan syarat syariah dalam akad sewa-menyewa (ijarah). Tentunya dalam menjalankan ijarah tidak bias terlepas dalam hal ini yaitu faktor pendukung yang mencakup ketersediaan lahan yang luas dan Sumber Daya Manusia (petani) yang memadai. Dan tentunya ada juga factor penghambat dimana Sementara faktor penghambat utama adalah kurangnya pemahaman sebagian petani mengenai konsep ijarah syariah dan minimnya sosialisasi resmi dalam kaitannya dengan pendapatan, implementasi ijarah terbukti dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani dan berpotensi meningkatkan pendapatan mereka, meskipun peningkatan yang signifikan umumnya hanya dirasakan oleh sebagian petani yang mengelola lahan sewa dengan hasil panen optimal. Secara umum, praktik ijarah ini dinilai tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena didasarkan pada kerelaan dan prinsip tolong-menolong antar kedua belah pihak.*

**Kata Kunci: Penerapan, Ijarah, Meningkatkan, Pendapatan Petani**

## Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 47

Sudah pada umumnya di wilayah pedesaan para penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.<sup>3</sup> Biasanya istilah Petani digunakan untuk mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Petani mengelola sawahnya untuk ditanami berbagai macam tumbuhan untuk di konsumsi sendiri maupun ditanam untuk dijual dan menghasilkan rupiah. Dari hasil pertanian tersebut Petani mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

Umumnya di wilayah pedesaan, lahan persawahan membentang luas, berhektar-hektar dan berpetak-petak. Para penduduk pedesaan setempat atau bahkan diluar desa, berbondong-bondong untuk membeli sawah. Bahkan di pedesaan biasanya memiliki lebih dari satu petak untuk aset pribadi dan untuk disewakan agar mendapatkan uang dan untuk membantu petani lain yang tidak punya sawah agar tetap bias bercocok tanam.

Di dalam ajaran islam yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI, pengertian Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan muamalat salah satunya mengenai ijarah, Islam memberikan aturan tentang kejelasan dalam suatu perniagaan, kejelasan mengenai batal atau sahny suatu akad. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai ketentuan syariah, salah satunya yaitu bebas dari garar. Sesuatu yang mengandung unsur garar tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah seperti merugikan

---

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 181

salah satu pihak, atau bahkan merugikan kedua belah pihak, dan mungkin dapat menumbuhkan persengketaan. Suatu yang mengandung unsur gharar akan di khawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Praktik ijarah lahan persawahan ini banyak ditemui di Desa Simo. Sebagian masyarakat mempraktikan ijarah lahan pertanian. Para petani menyewa sawah dari petani lain untuk dikelola, Sedangkan yang menyewakan sudah mematok harga sesuai dengan luas dan lama sawah tersebut disewa. Kemudian, jika petani penyewa menerima harga yang ditawarkan oleh pemilik, maka pemilik sawah sudah sepenuhnya melepas pengelolaan sawah tersebut.

### **Metode Penelitian**

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

#### **1. Metode Lapangan ( *Field Research* )**

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Aplikasi perhitungan hak waris. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :

##### **a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab kepada penyewa dan pemilik lahan pertanian.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

2. Metode Perpustakaan ( *Library research* )

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan akat ijarah. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan, buku diktat, jurnal ilmiah, Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Pembahasan Pertama Terkait Dengan Penerapan Ijarah Pada Lahan Pertanian Di Desa Simo

1. Penerapan Ijarah Lahan Pertanian

Secara etimologi Ijarah dari kata al ajru yang berarti Al 'Iwadhu atau berarti ganti, dalam pengertian syara' Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup>

Secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengertian ijarah. Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi

---

<sup>3</sup> Puji Kurniawan, *Analisis Kontrak Ijarah*. Jurnal El-Qonuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018 hlm 203

terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Ijarah merupakan suatu jenis akad atau transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan memberi imbalan sebagai penggantinya. Contoh akad ijarah seperti rental mobil, sewa gedung, dll.

Dalam ijarah juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun, dll. Ijarah tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam melakukan ijarah yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaanya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

#### a. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum mengenai sewa menyewa (Ijarah) dalam hukum islam terdapat di dalam surah Al-baqarah ayat 233:<sup>5</sup> yang artinya: “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>4</sup> Ibid..

<sup>5</sup> Dhaifina Fitriani, *Studi Al Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)*. Lentera,

Volume 2 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020 hlm 29

[ Muh Chusnul Saifudin] Penerapan Ijarah Pertanian Dalam Meningkatkan ..... 59

Landasan Hukum Ijarah juga dapat dirujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang.<sup>6</sup>

b. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Berikut rukun-rukun Ijarah menurut Jumhur Ulama.<sup>7</sup>

1. Dua orang yang berakal
2. Sighat (ijab dan qobul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Adapun syarat-syarat Ijarah.<sup>8</sup>

- 1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akat tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah.
- 2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sebagai berikut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Nurkamilah, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, SPeSIA*, Vol.2, No.2, Agustus 2016

<sup>7</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 117

<sup>8</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 81

<sup>9</sup> Ibid..

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.
- 2) Obyek yang diperjanjikan harus jelas dan obyek tersebut milik orang yang menyewakan.
- 3) Obyek sewa menyewa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya (kegunaan).
- 4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.
- 5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama (barang tersebut halal).
- 6) Harus ada kejelasan mengenai berapa lama barang tersebut disewakan dan berapa harga sewa atas barang tersebut.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun hak dan kewajiban dalam akad ijarah yaitu.<sup>10</sup>

| No. | Pihak Menyewakan (mu'jir)                                                            | Pihak Penyewa (musta'jir)                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah. | Memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah. |

<sup>10</sup> Puji Kurniawan, *Analisis Kontrak Ijarah*. Jurnal El-Qonuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018 hlm 204

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Menyediakan barang atau jasa yang disewakan.                                                                                      | Membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam Ijarah                                                                                                      |
| 3. | Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.                                                             | Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah.                                                              |
| 4. | Menjamin apabila terdapat cacat pada barang yang disewa.                                                                          | Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah.                                                        |
| 5. | Bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan.              | Bertanggungjawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran/kelalaian penyewa.                                                                      |
| 6. | Menyatakan secara tertulis bahwa mu'jir menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan<br>penyataan ijab | Menyatakan secara tertulis bahwa musta'jir menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki mu'jir ( pernyaaan kobul) |

Tabel 2.1: Hak dan Kewajiban

#### d. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Dalam penerapannya, akad ijarah ini juga bisa terjadi pembatalan karena perselisihan antara pemilik dan penyewa, namun demikian hal ini bisa diselesaikan dan akad ijarah pun juga bisa dibatalkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.<sup>11</sup>

1. Terjadi kerusakan terhadap barang yang disewakan akibat kelalaian pihak penyewa.
2. Barang yang disewakan musnah. Misalnya yang menjadi obyek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.
4. Masa Sewanya Telah Habis
5. Adanya Uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mestinya.

#### 2. Pendapatan Petani

Sudah pada umumnya di wilayah pedesaan para penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.<sup>12</sup> Biasanya istilah Petani digunakan untuk mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Petani mengelola sawahnya untuk ditanami berbagai macam tumbuhan untuk di konsumsi sendiri maupun ditanam untuk dijual dan menghasilkan rupiah. Dari hasil pertanian tersebut

---

<sup>11</sup> Puji Kurniawan, *Analisis Kontrak Ijarah*. Jurnal El-Qonuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018 hlm 205-206

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petani>

Petani mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

Menurut Sukirno, Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan<sup>13</sup>

Dari uraian diatas, maka pengertian pendapatan petani yaitu hasil yang diterima petani atas kegiatan pertaniannya. Para petani akan menanam dan menjual hasil tanamannya dan mendapatkan uang atas hasil kerjanya. Hasil tanam juga bisa berbuah baik dan tidak baik. Itulah sebab dari untung atau ruginya seorang petani yang menjual hasil tanamannya dan juga hasil tersebut bergantung pada kualitas tanah, pemupukan, pengairan, perawatan dan permodalan juga tentunya.

### 3. Pertanian di Desa Simo

Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada suatu lahan tertentu, dalam hubungannya antara manusia dengan lahan yang disertai pertimbangan tertentu.<sup>14</sup> Kegiatan pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang terdiri dari kegiatan bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan.<sup>15</sup> A.T Mosher mengartikan kegiatan pertanian adalah proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi didalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan merupakan hal yang penting. Disisi lain

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Proses, Masalah dan kebijakan), Kencana Prenada Media group: 2006, Jakarta. hlm 32

<sup>14</sup> Suratiah, *Ilmu Usahatani*, (Penebar Swadaya: Jakarta, 2006), hlm 37

<sup>15</sup> AT. Mosher. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. (Jayaguna: Jakarta, 1968), hlm 13

Mubyarto membagi definisi pertanian kedalam dua pengertian yaitu kegiatan pertanian dalam arti luas dan kegiatan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas, kegiatan pertanian mencakup: 1. Pertanian rakyat (atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit) 2. Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar) 3. Kehutanan 4. Peternakan 5. Perikanan (termasuk perikanan darat dan perikanan laut). Sedangkan pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana produksinya berupa bahan makanan utama seperti : beras, palawija (jagung, kacang-kacangan serta umbi-umbian) dan tanaman-tanaman hortikultura (sayur dan buah-buahan).<sup>16</sup>

Pertanian rakyat sering kali disebut juga sebagai usaha tani. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian bentuk umum sistem usaha tani di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain.<sup>17</sup>

- a. Sistem usaha tani lahan sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman utama, dan biasanya diselingi dengan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tebu.
- b. Sistem usaha tani lahan kering atau tegalan dimana padi gogo dan berbagai jenis tanaman palawija serta hortikultura sebagai komoditas pokok.
- c. Sistem usaha tani dataran tinggi yang banyak ditanami dengan sayur-sayuran dan beberapa jenis palawija serta sebagian varietas padi.

---

<sup>16</sup> Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1989, hlm 5

<sup>17</sup> Balai Penelitian Tanah. *Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air, dan Pupuk*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2005

Berdasarkan wawancara kepada subjek, mereka telah memenuhi hak dan tanggung jawab, seperti pembayaran pajak yang dibayar oleh bapak saifudin dan Ibu Nur khasanah sebagai pemilik sawah bukan oleh penyewanya. Lahan yang disewakan oleh pemilik sawah kepada penyewa berupa tanah sawah yang nantinya akan ditanami selama jangka waktu yang telah disepakati. Seperti Bapak agung (subjek 1) yang menyewa sawah selama 2 tahun dan Bapak ahmad (subjek 3) yang menyewa sawah selama setahun. Biaya sewa yang telah disepakati kedua belah pihak selama jangka waktu tertentu bisa dibayarkan di awal sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Kebanyakan petani di Desa Simo lebih memilih untuk menanam tebu yang lebih berpotensi menghasilkan banyak uang dari pada padi yang ditanam setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan beras selama setahun ataupun jagung. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, Ibu amin (subjek 2) dan Ibu sumilah (subjek 4) menyewakan sawahnya karena tidak bisa menggarap sawahnya sendiri dan dari pada sawahnya menganggur maka disewakan saja lebih menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain yang berkenan menyewa. Sawah bpk saifudin telah disewa oleh Bapak agung selama 2 tahun dan sewanya sudah berjalan selama 7 bulan. Sedangkan Sawah Ibu Nur Khasanah disewa oleh Pak ahmad selama setahun dan masih berjalan 4 bulan. Meskipun kedua penyewa sudah memiliki lahan sawah sendiri tetapi masih menyewa lahan sawah lagi untuk menambah pemasukan.

Ketika masa sewanya habis, pihak penyewa akan mengembalikan sawah yang digarap kepada pemiliknya. dan jika ingin diperpanjang bisa melakukan kontrak lagi. hal ini sejalan dengan kajian teori yang membahas tentang salah satu sebab pembatalan dan berakhirnya sewa yaitu Masa Sewanya Telah Habis.

### **Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Ijarah Pada Lahan Pertanian Di Desa Simo**

Kegiatan sewa menyewa lahan pertanian dalam pengelolaan dan penerapannya terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat sehingga kesepakatan ijarah dapat di terapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada kedua subjek yaitu Bapak Saifudin dan ibu Nur khasanah. Ada beberapa factor-faktor pendukung dan penghambat. Selama masa penelitian di lapangan peneliti menemukan faktor- faktor apa saja yang mendukung dan menghambat yakni sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pendukung**

- 1) Lahan pertanian, Sumber daya alam yaitu lahan atau tanah pertanian di Desa Simo bisa dikatakan luas karena hamparan lahan pertanian yang masih banyak di kelolah oleh petani. Penggunaan lahan pertanian di Desa Simo pada umumnya digunakan untuk menanam padi, jagung, sayur-syuran dan buah-buahan.
- 2) Modal, Modal mengacu pada persediaan uang tunai yang dapat digunakan dalam produksi dan konsumsi.<sup>18</sup> Modal yang harus disiapkan untuk semua kebutuhan pertaniannya agar dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang baik pula.
- 3) SDM (Sumber Daya Manusia), Ketersedian sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung di Desa Simo adalah petani karena mayoritas

---

<sup>18</sup> Carney, D., Drinkwater, M., Rusinow, T., Neefjes, K., Wanmali, S. and Singh, N. 1999. *Livelihoods Approaches Compared*. London: Department for International Development. Dalam Hans F. Liborang. *Strategi Petani Swakarsa Melalui Modal Sosial Untuk Mendapatkan Sumber Nafkah Di Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire*. Jurnal Fapeternakan Program Studi Agribisnis, Universitas Satya Wiyata Mandala, Volume II, Nomer 2 November 2017 [ Muh Chusnul Saifudin] Penerapan Ijarah Pertanian Dalam Meningkatkan ..... 67

pekerjaan masyarakat desa setempat adalah petani. Petani yang dimaksud disini bukan saja mereka yang bercocok tanam di lahan sendiri akan tetapi mereka yang mengupah atau menyewa lahan untuk dikelola bisa disebut juga petani. Kepahaman mereka dalam hal pertanian sudah mereka tekuni dari kecil hingga sekarang dan mereka pelajari dari orang tua mereka. Petani yang bermukim di Desa Simo tidak hanya kaum lelaki saja akan tetapi kaum wanita juga banyak yang menjadi petani.

b. Faktor Penghambat

- 1) Cuaca dan musim. Cuaca dan musim tidak menentu sangat menghambat prediksi petani yang menanam karena petani juga pasrah dengan keadaan alam. Seperti jika terjadi kemarau Panjang hingga kekeringan ataupun penghujan yang terjadi terus menerus sehingga terjadi banjir dan banyaknya hama yang bermunculan.
- 2) Kualitas lahan pertanian, Kualitas ini menjadi daya tarik para petani untuk menyewa sawah tersebut. Jika kualitasnya baik maka mudah sekali menyewakannya, tetapi jika sawah tersebut kualitasnya kurang baik contohnya seperti pengairannya sulit, maka para petani juga sedikit yang tertarik untuk mengelola atau menggarap sawah tersebut.
- 3) Harga perlengkapan tanaman yang mahal. Contohnya seperti pupuk kelangkaan pupuk dan akhirnya harga pupuk melambung tinggi, mahalnya pestisida, dan masih banyak lagi.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah digunakan dalam praktek sewa menyewa sawah di Desa Simo. Sistem sewa sawah tahunan yang dilakukan oleh subjek-subjek yang diteliti sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah, rukun-rukun ijarah, syarat-syarat, pemenuhan hak dan kewajiban dua belah pihak, serta berakhirnya masa sewa. Hal ini menunjukkan bahwa praktek sewa sawah tersebut dapat dianggap sebagai implementasi akad ijarah. Dan Faktor Pendukung Penerapan Ijarah Lahan Pertanian yaitu Lahan pertanian yang bagus, Modal yang mencukupi, SDM (Sumber Daya Manusia) sedangkan Faktor Penghambat Cuaca, Kualitas lahan pertanian, Harga perlengkapan tanaman yang mahal

**Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Bina Aksara.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Polindi, Miko. 2016. *Implementasi Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) dalam Perbankan syariah di Indonesia*. *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.